
**AKUNTANSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI****Azkie Nurul Mufti Nur Hanafiah^{a*}, Dea Saliha Rizka^b, Pupung Purnamasari^c**^a Universitas Islam Bandung, Indonesia^b Universitas Islam Bandung, Indonesia^c Universitas Islam Bandung, Indonesia*saliharizkadea@gmail.com

Diterima: Juni 2021. Disetujui: Oktober 2021. Dipublikasi: November 2021

ABSTRACT

Transparency international Indonesia (TII) releases an ipk (the corruption perceptions index) or cpi (global perception index) of the year 2020 undergoes an initial 85 decline to 102. We are interested in analyzing forensic accountability in the corruption crimes effort. In this analysis we use qualitative methods to collect data done by the method of library research. By using other fraud or support articles on fraud in the realm of corruption. The results of the analysis indicate that the forensic accounting is influential in detecting fraud primarily the fraud of the corruption crime. Hence it required a forensic accountant with skills and knowledge of accounting, law, investigation, who could expose a fraud of major corruption so as to find evidence which would eventually be brought to justice and can be used as the basis for judicial decision making.

Keywords: *forensic accounting; fraud; criminal corruption.*

ABSTRAK

*Transparency International Indonesia (TII) merilis IPK (Indeks Persepsi korupsi) atau CPI (corruption perception index) Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan peringkat yang awalnya 85 menjadi 102. Dikarenakan hal tersebut kami tertarik untuk menganalisis “Akuntansi Forensik dalam Upaya Tindak Pidana Korupsi”. Dalam analisis ini kami menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan metode *library research*. Dengan menggunakan jurnal atau artikel pendukung lainnya mengenai fraud dalam hal korupsi. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh dalam mendeteksi fraud terutama tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan Akuntan Forensik yang memiliki keterampilan dan pengetahuan mengenai akuntansi, hukum, investigasi, yang dapat mengungkapkan suatu fraud terutama korupsi sehingga dapat menemukan bukti yang nantinya bukti tersebut akan di bawa ke pengadilan dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan di pengadilan.*

Kata Kunci: akuntansi forensik; fraud; tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan yang sangat tidak menguntungkan banyak orang

karena hanya menguntungkan pihak yang menyalahgunakan korupsi tersebut. Korupsi sendiri merupakan suatu bagian dari Fraud atau yang sering kita kenal

dalam istilah akuntansi yaitu kecurangan. Fraud ini sangat merugikan baik itu untuk negara maupun masyarakat terutama menyebabkan kerugian finansial.

Korupsi merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyelewengkan kekuasaan mereka untuk dapat mendapatkan keuntungan yang bersifat pribadi yang bisa disebut sebagai tindakan kejahatan yang tidak biasa. Tindakan korupsi terjadi mungkin disetiap negara di dunia bukan hanya di Indonesia. Namun, tindak korupsi di Indonesia merupakan salah satu kasus yang masih sangat besar dan belum dapat banyak di minimalisir oleh pemerintah. Tindak korupsi ini tidak hanya terjadi di pemerintah pusat saja namun juga di pemerintah daerah bahkan daerah kecil sekalipun.

Menurut pusat edukasi anti korupsi dijelaskan jika kasus korupsi di Indonesia rata-rata terdapat 166 kasus korupsi dengan 223 terdakwa setiap tahunnya. Angka ini masih merepresentasikan kasus korupsi yang dapat diketahui atau yang tercatat saja, meskipun kasus korupsi di Indonesia mungkin melebihi itu karena tidak dapat tercatat. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Akibat tindak pidana korupsi ICW melaporkan kerugian negara mencapai hingga Rp 56,7 (<https://nasional.kompas.com>, 2021).

Transparency International Indonesia (TII) merilis IPK (Indeks Persepsi korupsi) atau CPI (*corruption perception index*) Indonesia tahun 2020 berada pada skor 37 turun 3 poin dari yang awalnya berada pada skor 40, penurunan IPK tersebut mengakibatkan rangking Indonesia turun cukup signifikan yang awalnya pada tahun 2019 ada di posisi 85 menjadi ke posisi 102 dari 180 negara. Adapun indikator indeks persepsi korupsi yang menyebabkan skor Indonesia menjadi turun seperti ekonomi, investasi, kemudahan berusaha, integritas politik dan kualitas demokrasi.

Kajian TI Indonesia juga telah menyebutkan bahwa korupsi mengakibatkan terjadinya pergeseran alokasi anggaran layanan publik yang esensial. Banyak negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, cenderung akan mengeluarkan uang lebih sedikit untuk bidang kesehatan (<https://www.voaindonesia.com/> 2021).

Karena besarnya kerugian yang dialami negara setiap tahunnya KPK atau yang kita kenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mencari berbagai cara untuk dapat menanggulangi kasus tindak korupsi yang semakin tahun semakin marak. Bahkan karena besarnya kerugian negara KPK juga membentuk unit forensik atau yang dikenal dengan akuntansi forensik untuk meningkatkan kinerja dalam meneliti sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. akuntansi forensic ini diharapkan dapat membantu pemulihan aset yang berkaitan dengan sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK. Pemulihan aset juga diharapkan akan menjadi semakin mudah (<https://www.cnnindonesia.com/>, 2019).


Akuntansi forensic sendiri merupakan pihak yang dapat menggunakan pengetahuannya mengenai akuntansi, hukum, investigasi, yang dapat mengungkapakan suatu fraud terutama korupsi sehingga dapat menemukan bukti yang nantinya bukti tersebut akan di bawa ke pengadilan jika dibutuhkan (Yulistianingsih et al., 2020). Berkaitan dengan permasalahan korupsi tersebut Akuntan forensic diharapkan dapat meberikan bukti memadai atas analisis-analisis akuntansi yang diberikannya yang nantinya akan dijadikan sebagai pengambil keputusan. Adanya peran akuntansi forensic ini diharapkan dapat memberikan sedikit celah dan memperbaiki citra Indonesia.

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui peranan akuntansi forensic dalam kasus tindak korupsi. Kajian dilakukan untuk dapat menjawab bagaimana peran akuntansi forensic baik

itu dalam mendeteksi hingga mencegahnya dalam kasus fraud yaitu tindak korupsi yang selama ini terjadi.

Fraud

Secara umum Fraud dapat diartikan sebuah tindakan kriminal menggunakan metode-metode yang tidak jujur untuk mengambil keuntungan dari orang lain (Merriam-Webster Online Dictionary). Sedangkan secara khusus, fraud merupakan sebuah tindakan untuk mencurangi atau mendapat manfaat program layanan kesehatan dengan cara yang tidak sepatasnya. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, fraud adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas. Menurut pendapat lain fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2013). Kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan digambarkan dalam segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang terdiri dari insentif / tekanan, kesempatan, dan sikap (Arens et. All, 2011: 375). Gambar 1 . Segitiga Kecurangan (The Fraud Triangle)



Sumber : Arens et. All . 2011. *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta : Salemba Empat.

Jenis Jenis Fraud

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam tiga tingkatan yang disebut Fraud Tree, yaitu sebagai berikut (Djasri et al., 2016):

a. Penyimpangan terhadap aset (*Asset Misappropriation*)

Penyimpangan atas aset adalah suatu tindakan penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau dari pihak lain. Penyimpangan terhadap aset adalah fraud yang sangat mudah untuk terdeteksi karena mempunyai sifat tangible atau biasa disebut dengan *define value* yang memiliki arti dapat dihitung atau diukur.

b. Pernyataan palsu (*Fraudulent Statement*)

Pernyataan palsu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi sebuah kondisi keuangan dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh suatu keuntungan yang biasanya disebut dengan istilah *window dressing*. Contoh tindakan *fraudulent statement* :

- 1) Melakukan pemalsuan atas bukti transaksi
- 2) Mengakui suatu transaksi tidak sesuai dari yang seharusnya,
- 3) Tidak konsisten dalam menerapkan metode akuntansi tertentu dengan tujuan untuk menaikkan atau menurunkan laba
- 4) Menerapkan metode pangakuan aset sehingga aset menjadi terlihat lebih besar dibandingkan dengan yang sebenarnya.
- 5) Menerapkan metode pangakuan liabilitas yang mengakibatkan liabilitas menjadi terlihat lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

c. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi merupakan fraud yang paling sulit dideteksi karena biasanya menyangkut

kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dan korupsi juga merupakan jenis yang banyak terjadi di Negara berkembang dengan hukum yang lemah dan tidak adanya kesadaran terhadap tata kelola yang baik sehingga masih dipertanyakan faktor integritasnya. Kebanyakan korupsi sulit untuk terdeteksi dikarenakan para pihak yang bekerja sama saling menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Yang disebut sebagai korupsi diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*).

Menurut Albrecht (2012), ada lima klasifikasi untu fraud yaitu:

- 1) *Employee embezzlement* atau *occupational fraud* merupakan pencurian yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh karyawan kepada perusahaan/ suatu entitas.
- 2) *Management fraud* terjadi ketika manajemen puncak memberikan suatu informasi yang bias didalam laporan keuangan.
- 3) *Investment scams* yaitu melakukan suatu kebohongan investasi dengan cara menanam modal.
- 4) *Vendor fraud* diakibatkan oleh perusahaan mengeluarkan tarif yang mahal dalam pengiriman barang.
- 5) *Customer fraud* dapat terjadi ketika pelanggan melakukan penipuan kepada penjual supaya mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya.

Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi berasal dari 2 suku kata yaitu Tindak Pidana dan Korupsi. Lalu secara yuridis-formal tindak pidana korupsi terkandung didalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan pasal 2 sampai 20, Bab III tentang tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sesuai dan terkandung dalam

ketentuan pasal 21 sampai 24 UU PTPK. Ada 7 jenis tindak pidana korupsi yang telah disederhanakan dari yang awalnya berjumlah 30 diantaranya:

1. Merugikan keuangan Negara Tercantum dalam pasal 1 angka 15 UU No 15 tahun 2006 mengenai Badan Pemerksa Keuangan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun yang tidak disengaja.
2. Penyuapan dapat terjadi ketika seorang atau lebih melakukan tindakan dengan cara memberikan uang, barang atau bentuk lain sebagai bentuk balasan oleh pemberi suap kepada penerima suap dengan tujuan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi.
3. Penggelapan dalam jabatan adalah seseorang atau lebih dengan sengaja atau melawan hukum mendapatkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang dimiliki orang lain, tapi yang ada dalam otoritas bukan karena jabatan.
4. Pemerasan melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar mereka menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan cara memberikan ancaman .
5. Perbuatan curang adalah sebuah tindakan yang tidak jujur yang dilakukan seseorang yang dampak dari tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan orang lain.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah keadaan dimana terdapat sebuah konflik kepentingan seseorang yang menggunakan kedudukan dan wewenang yang dimiliki (baik sengaja maupun tidak) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang telah diamanahkan tidak dilaksanakan dengan cara obyektif dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian.
7. Gratifikasi menurut Undang Undang Nomor. 20 tahun 2001, pasal 12b ayat

(1) dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan pemberian yang biasanya berbentuk seperti pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman uang, tiket untuk perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan masih banyak lagi.

Dasar Hukum yang menjadi patokan dalam menerapkan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
- 2) UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010
- 3) UU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 46 Tahun 2009
- 4) UU tentang Ratifikasi UNCLC 2003 No. 7 Tahun 2006
- 5) UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi No. 30 Tahun 2002
- 6) UU tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN No. 28 Tahun 1999
- 7) Instruksi Presidententang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014 No. 2 Tahun 2014
- 8) Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 No. 1 Tahun 2013
- 9) Instruksi Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 – 2025 No. 56 Tahun 2012
- 10) Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012
- 11) No. 17 Tahun 2011 Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi No. 5 Thn 2004
- 12) Peraturan Pemerintah tentang Peran Aktif Masyarakat No. 71 Thn 2000

Akuntansi Forensik

Akuntan forensic sangat berkaitan dengan fraud. Dalam hal ini, akuntan forensic merujuk melalui pandangan komprehensif dari penyelidikan fraud

sehingga mencegah penipuan dan dapat menganalisis control antifraud (Singleton, 2010). Akuntan forensic merupakan sebuah peneraan dari auditing yang dapat membantu permasalahan hukum untuk penyelesaian hukum di dalam maupun di luar pengadilan (Tuanakotta, 2010). Akuntan forensic dapat memebrikan suatu analisis yang dapat digunakan di pengadilan sebagai basis diskusiserta resolusi dipengadilan. Penerapan akuntansi dalam akuntansi forensik disertai dengan bukti memadai untuk dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan di pengadilan (Hasriyanti, 2019).

Akuntansi forensic di Amerika disebut sebagai Akuntan Forensik atau Auditor Forensik, atau pemeriksa kecurangan atau fraud bersertifikat (*Certified Fraud Examiners*) yang tergabung dalam *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (Khersiat, 2018). Mereka yang berprofesi sebagai akuntan forensic harus memiliki keahlian di bidang akuntansi, hukum, audit yang bertujuan untuk dapat membuktikan adanya suatu tindakan *fraud* dengan memiliki sertifikat CFE. Sebuah fraud yang terjadi dalam penyelidikan akan menjadi bagian dari akuntansi forensic.

Seorang akuntan forensic harus dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan mengenai bagaimana siklus fraud, terutama resolusi hukum. Singelton et al (2010) menyatakan mereka yang membutuhkan akuntansi forensic adalah sebagai berikut:

- 1) Investigasi pada perusahaan
- 2) Dukungan litigasi
- 3) Masalah pidana
- 4) Klaim Asuransi
- 5) Pemerintah/ Peraturan/ Kepatuhan

Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika akuntansi forensic merupakan mereka yang dapat menyediakan suatu analisis yang dapat digunakan sebagai bukti ataupun dipercepat dalam diskusi di pengadilan. Analisis yang diberikan oleh akuntansi forensic juga dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam pengambilan keputusan di

pengadilan baik di luar pengadilan maupun didalam pengadilan.

Fungsi Akuntan Forensik

Fungsi akuntansi forensik menekankan pada tiga hal utama yaitu litigasi, investigasi, serta penyelesaian suatu sengketa. Dalam litigasi ini diharapkan dapat menunjukan suatu fakta permasalahan yang sedang berlangsung atau tertunda dimana akuntansi forensik harus dapat menghitung kerugian yang diakibatkan pihak yang terlibat dalam sengketa hukum dan menyelesaikannya dengan menjadi seorang saksi ahli. Seorang akuntansi forensik dalam hal investigasi harus dapat mengurangi risiko kerugian di masa yang akan datang dengan cara memberikan rekomendasi yang harus dilakukan selama proses investigasi berlangsung. Penyelesaian sengketa merupakan sebuah tindakan penyelidikan baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Akuntan forensik juga sangat berperan dalam hal ini untuk melakukan penyelesaian dalam proses pengadilan (Lidyah,2016)

Akuntan forensik memiliki peran yang lebih dibandingkan Auditor Fraud di TKP. Dalam bidang keahlian akuntabilitas forensik tidak hanya dalam akuntansi dan audit tetapi juga dalam investigasi kriminal, wawancara, penulisan laporan, dan bersaksi sebagai saksi ahli. Akuntan forensik harus dapat memiliki sikap dan profesional yang baik sebagai seorang komunikator karena keterlibatan akuntan forensik hampir selalu reaktif (Singleton et al,2010).

Tugas Akuntan Forensik

Akuntan forensik bertugas untuk mengumpulkan bukti untuk mengetahui keabsahan transaksi akuntansi yang kompleks. Akuntan forensik dapat memberikan pendapat hukum dalam pengadilan karena mempunyai bukti. Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang akuntansi, audit, hukum yang dipadu dengan kemampuan

investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan kecurangan sehingga akhirnya diputuskan oleh pengadilan/arbitrase/tempat penyelesaian perkara lainnya. Kasus korupsi pada dasarnya adalah sengketa keuangan antara negara dengan warganya yang secara resmi telah ditunjuak untuk mengelola pemerintahan. Sengketa tersebut harus diselidiki kebenarannya oleh lembaga negara seperti KPK dan di putuskan oleh hakim dalam pengadilan (Prabowo,2015).

Secara umum akuntansi forensik memiliki 2 bagian tugas yaitu pada jasa penyelidikan dan jasa litigasi. Dalam jasa penyelidikan akuntan forensik bertugas yang mengarah pada pemeriksaan seperti penipuan. Akuntan forensik harus dapat mendeteksi, mencegah serta mengendalikan penipuan. Dalam jasa litigasi akuntan forensik bertugas mengidentifikasi suatu kesaksian dari suatu pemeriksaan penipuan serta memecahkan isu-isu evaluasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan metode *library research*. Dengan menggunakan jurnal atau artikel pendukung lainnya mengenai fraud dalam hal korupsi. Data kemudian dianalisis dan di pahami sehingga dapat mengetahui gambaran peran akuntansi forensik pada tindak korupsi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode dokumentasi dengan sumber dari data sekunder, seperti jurnal, artikel, buku, serta referensi lain yang terait dengan objek yang dianalisis yaitu korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntan Forensik dalam Mendeteksi Korupsi

Korupsi yang sangat sulit dikendalikan membuat pemerintah mencari berbagai cara

untuk mendeteksi kasus korupsi tersebut. Salah satu cara pemerintah terutama KPK adalah dengan membentuk akuntan forensik. Seorang akuntan forensik tentunya memiliki kemampuan keterampilan dan pengetahuan bagaimana mendeteksi kasus fraud terutama korupsi. Dalam penelitian yang dilakukan Yulistianingsih et al. (2020) berpendapat jika Akuntan Forensik memiliki pengaruh dalam mendeteksi fraud korupsi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ihulhaq et al. (2019) yang menyatakan jika Akuntansi Forensik berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian fraud. Pendeteksian *fraud* terutama korupsi ini dilakukan agar dapat lebih membantu organisasi dalam menjalankan tujuannya dengan sehat tanpa ada praktik – praktik kecurangan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Pendeteksian korupsi yang dilakukan yaitu dengan melakukan investigasi dan kemudian melakukan investigasi pidana untuk mengetahui motif dari korupsi tersebut.

Akuntan forensik juga dapat membantu pihak – pihak penting dalam pengumpulan bukti – bukti dan penyelesaian kasus – kasus hukum dengan mencari bukti yang nantinya akan di proses di pengadilan. Akuntan forensik memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan dengan melakukan procedural audit untuk mendeteksi apakah ada suatu tindakan yang mencurigakan dalam suatu organisasi (Lidyah, 2016). Seperti tujuan dibentuknya akuntansi forensic hal ini diharapkan dapat mempermudah KPK dan Lembaga lainnya untuk dapat menghempas tuntas kasus – kasus korupsi yang saat ini marak di Indonesia serta dapat memberikan kontribusinya untuk mengungkap, mencegah terulangnya kebalikan kasus – kasus tersebut.

Akuntansi Forensik dalam Mencegah Korupsi

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Akuntan Forensik yang diharapkan dapat mencegah maraknya

kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus Fraud terutama korupsi semakin tahun semakin banyak saja. *Transparency International* Indonesia (TII) merilis IPK (Indeks Persepsi korupsi) atau CPI (corruption perception index) Indonesia pada tahun 2020 berada pada skor 37 turun 3 poin dari yang awalnya berada pada skor 40. Meskipun Indeks Persepsi Korupsi turun, namun kasus korupsi di Indonesia ini masih terbilang cukup tinggi di abnding negara Asia lainnya. Maka dari itu Indonesia sendiri perlu untuk menerapkan upaya pencegahan anti fraud terutama korupsi.

Akuntan forensik memiliki peran yang cukup penting untuk mencegah kasus korupsi (fraud) di Indonesia. Akuntan Forensik memiliki keahlian dalam merencanakan upaya pencegahan kasus korupsi yang bersifat preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan mengarahkan berbagai hal – hal yang menjadi sebab timbulnya praktik korupsi. Saat suatu kasus korupsi teridentifikasi oleh akuntan forensic maka akuntan forensik harus membuat upaya preventif sehingga dapat meminimalisis kasus tersebut (Tuasikal, 2017). Untuk dapat membuat upaya pencegahan korupsi tersebut, akuntan forensik harus dapat mengenali faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fraud korupsi tersebut seperti fraud perluasan dari Teori *Fraud Triangle* (Yulistianingsi, et al., 2020). Maka dari itu seorang akuntan forensik harus memiliki pengetahuan yang sangat banyak baik itu dalam bidang akuntan terutama fraud, hukum, serta bidang yang berkaitan yang akan membantu dalam proses pencegahan tersebut.

Menurut Mulyadi dan Nawawi (2020) dalam penelitiannya memberikan pengungkapan jika akuntan forensik berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Peran akuntan forensik sangat penting untuk pengungkapan kasus fraud termasuk korupsi. Akuntan forensik dalam setiap tindakannya selalu efektif dalam menyiapkan setiap alat bukti tindak

kejahatan korupsi dan memberikan cara untuk melakukan pencegahan korupsi (Tuasikal, 2017). Saat ini KPK terus mencoba memberikan yang terbaik dengan membentuk Akuntan Forensik untuk mencegah dan meminimalisasi kasus korupsi di Indonesia meskipun Indonesia sendiri belum dapat memberikan seorang Akuntan Forensik yang sangat kompeten di bandingkan dengan negara lain. Akuntan forensic diharapkan dapat lebih baik lagi di Indonesia agar dapat memberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik lagi aman dan bebas dari korupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan mengenai “Akuntansi Forensik dalam Upaya Tindak Pidana Korupsi” maka dapat diambil kesimpulan korupsi merupakan suatu tindakan fraud yang tidak bisa dibiarkan terus begitu saja. Tindak korupsi hanya menguntungkan kepada pihak yang terlibat saja dan sangat merugikan masyarakat maupun negara. Maka dari itu diperlukan Akuntan Forensik yang memiliki keterampilan dan pengetahuan mengenai akuntansi, hukum, investigasi, yang dapat mengungkapkan suatu fraud terutama korupsi sehingga dapat menemukan bukti yang nantinya bukti tersebut akan di bawa ke pengadilan dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan di pengadilan.

Akuntan Forensik memiliki peran yang cukup penting untuk mencegah kasus korupsi (fraud) di Indonesia. Akuntan Forensik memiliki keahlian dalam merencanakan dan mendeteksi hingga mencegah upaya pencegahan kasus korupsi yang bersifat preventif. Untuk dapat membuat upaya pencegahan korupsi tersebut, akuntan forensic harus dapat mengenali faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fraud korupsi tersebut seperti fraud perluasan dari Teori *Fraud Triangle*.

Pembentukan akuntansi forensic ini sangat berpengaruh dalam mendeteksi, dan mencegah terjadinya kasus fraud terutama

korupsi. Akuntansi forensic memiliki 2 bagian tugas yaitu jasa penyelidikan, dimana akuntan forensic bertugas yang mengarah pada pemeriksaan seperti penipuan dan dapat mendeteksi, mencegah serta mengendalikan penipuan. Dalam jasa litigasi akuntan forensic bertugas mengidentifikasi suatu kesaksian dari suatu pemeriksaan penipuan serta memecahkan isu-isu evaluasi.

Akuntan Forensik sangat berperan penting untuk pencegahan fraud yang terjadi terutama pada kasus korupsi. Di Indonesia sendiri Akuntan Forensik memang masih belum sangat kompeten. Maka dari itu diperlukan banyak pelatihan terutama bagi auditor untuk mengembangkan lebih baik lagi keahliannya terutama dalam bidang investigasi dan hukum. Dibentuknya Akuntan Forensik ini diharapkan dapat mencegah dan juga dapat mendeteksi kasus – kasus fraud lainnya dan dapat membantu pemerintahan dari berbagai kasus tersebut dari bukti – bukti yang telah dihasilkan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik, aman dan bebas korupsi.

REFERENSI

- Djasri, H., Rahma, P. A., & Hasri, E. T. (2016). *Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi Dan Sistem*
- Albrecht, W. Steve et all (2012). *Fraud Examination. South Western: Cengage Learning E-Book*
- Arens et al (2011). *Jasa Audit dan Assurance, Alih bahasa Amir Abdul Jusuf Buku 1, Jakarta: Salemba Empat*
- Institut Akuntan Publik Pemerintahan (2013). "Standar Profesional Akuntan Publik: Standar Audit 240 dan Standar Audit 540. Jakarta : Salemba Empat.
- Madrim, Sasmito (2021). *Sama, Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Gambia tersedia di,*

- <https://www.voaindonesia.com/a/sama-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-dan-gambia/5756699.html>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Modul Materi Tindak Pidana Korupsi tersedia di <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>
- Pengendalian Fraud. *Integritas*, 2(1), 113–133. <https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/jurnal-integritas-volume-02-nomor-1-tahun-2016/jurnal-integritas-volume-02-nomor-1-tahun-2016-06.pdf>
- Inspektorat Jendral.(2016). Benturan Kepentingan, tersedia di <https://itjen.dephub.go.id/2016/08/02/benturan-kepentingan/>
- Guritno, T. (2021). ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567> [09/04/2021].
- Hasriyanti, H. (2019). *Akutansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 5(1), 1–7.
- Ihulhaq, N., Sukarmanto, E., & Purnamasari, P. (2019). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian Fraud. *Prosiding Akuntansi*, 5(2), 309–317.
- Khersiat, O. M. (2018). The Role of the Forensic Accountant in the Detection of Tax Fraud in Financial Statements: A Survey Study in the Jordanian Accounting and Auditing Offices and Firms. *International Journal of Economics and Finance*, 10(5), 145. <https://doi.org/10.5539/ijef.v10n5p145>
- Lidyah, R. (2016). *Korupsi dan Akuntansi Forensik*. 2(2).
- Mulyadi, R., & Nawawi, M. (2020). Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol.13 No.(2)*, Hal. 272-294.
- Prabowo, A. (2015). Keahlian Akuntan Forensik dan Pendidikan Akuntansi Forensik di Indonesia. *Integritas*, 1(1), 111–135.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth Edition*. United State of America: John Willey & Sons, inc.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif* (Edisi ke 2). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Tuasikal, H. (2017). Akutansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Justisi*, 6(2). <https://doi.org/10.33506/js.v5i1.537>
- Wicaksono, A. (2019). KPK Bentuk Unit Akuntansi Forensik untuk Awasi Aliran Uang, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190807183404-12-419290/kpk-bentuk-unit-akuntansi-forensik-untuk-awasi-aliran-uang> [08/08/2019].
- Yulistianingsih, A. R. D., Hadi, F., Nurhabiba, & Suhartono. (2020). Peranan Akuntan Forensik Dalam Mengatasi Fraud Dan Korupsi Di Lembaga Pemerintahan. *Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 135–146.